

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelaksanaan merger berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap kondisi pasar. merger penciptaan atau penguatan kekuatan pasar (*market power*) dari perusahaan hasil merger. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah Pelaksanaan Merger oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pekanbaru ?. Apa faktor penghambat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pelaksanaan Merger di Pekanbaru ?. Tujuan penelitian ini adalah; Untuk mengetahui Pelaksanaan Merger oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pekanbaru. Untuk mengetahui faktor penghambat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pelaksanaan Merger di Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah hukum sosiologi dengan cara survey, dilakukan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) Kantor Perwakilan Daerah Batam. Sumber data penelitian ini yaitu dari hasil wawancara terhadap sampel yang berjumlah 4 orang yaitu; Ketua KPD KPPU Batam 1 orang, wakil KPD KPPU Batam 1 orang, Deputi Bidang Pencegahan 1 orang, Deputi Bidang Penegakan Hukum 1 orang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaku usaha diberikan hak untuk melakukan konsultasi atas rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi. Konsultasi dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Konsultasi dapat diajukan kepada Komisi apabila batasan nilai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Namun, untuk menghindari redudansi penilaian terhadap Penggabungan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peleburan dan Pengambilalihanyang samamelalui Konsultasi dan Pemberitahuan, Komisi berkomitmen untuk hanya melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, selama tidak ada perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usahapada saat Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan atau perubahan kondisi pasar yang material pada saat pemberitahuan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan merger, Negosiasi yang sulit diantara pihak yang akan merger. Penggabungan perusahaan atau merger tentu mempunyai berbagai dampak bagi perusahaan yang akan melakukan merger. Segala akibat yang timbul karena merger sudah pasti menimbulkan perubahan dalam berbagai hal bagi masing-masing perusahaan yang akan merger. Akibat yang ditimbulkan bagi satu perusahaan belum tentu sama dengan akibat yang timbul bagi perusahaan yang di merger. Perbedaan potensi perusahaan serta potensi perusahaan yang akan merger. Perbedaan Sikap dan Gaya Manajemen perusahaan yang akan di Merger Setiap Perusahaan memiliki sistem dan cara yang berbeda dalam mengelola, mengatur, mengurus dan menjalankan perusahaannya. Perbedaan tersebut tampak dalam hal manajemen perusahaan, manajemen keuangan dan sistem kerja karyawan atau pegawai